



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Ramadhan Bin Samudi;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 16 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Gang. III Nomor 1 RT.008 RW. 004
Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum Gusti M. Irawan Bismarck, S.H., dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Pengacara/Advokat dari Gusti M. Irawan Bismarck, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Pilau No. 14 RT 041 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKK/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kuala Kapuas dibawah register nomor 1/2024/SK/PN Kik tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fajar Ramadhan Bin Samudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fajar Ramadhan Bin Samudi** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal)
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol KH 3729 YL beserta kunci kontak

Di kembalikan Kepada Terdakwa Fajar Ramadhan Bin Samudi

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Fajar Ramadhan Bin Samudi untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan No.REG.PERK.:PDM-57/Enz.2/Kpuas/1123 pada perkara pidana Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN.Klk;
3. Menyatakan Terdakwa Fajar Ramadhan Bin Samudi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Fajar Ramadhan Bin Samudi dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Fajar Ramadhan Bin Samudi dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Klk



Penuntut Umum memandang bahwa argument yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, menurut Jaksa Penuntut Umum permintaan dari Penasihat Hukum Terdakwa merupakan kekeliruan dan permintaan yang berlebihan, karena tanpa dilandasi dasar alasan yuridis dan tanpa melihat fakta hukum di persidangan dengan yang ada sehingga kami berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak dapat diterima.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-57/Enz.2/Kpuas/1123 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Fajar Ramadhan Bin Samudi, pada Hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 21.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah)Jl. Cilik Riwut Nomor 17 RT.11 RW. 003 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah), sesampainya di rumah Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah), Terdakwa di minta oleh Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk mengantarkan Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL ke tempat potong rambut di Jalan Barito.
- Bahwa sesampainya di tempat potong rambut, Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (paket) narkoba Jenis sabu yang berada di dasbor kantong motor sebelah kiri untuk di antarkan kepada Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jalan Cilik Riwut.

- Bahwa dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (paket) narkoba Jenis sabu ke rumah Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jalan Cilik Riwut. Sesampainya di rumah Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jalan Cilik Riwut kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (paket) narkoba Jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah). Setelah memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (paket) narkoba Jenis sabu, Terdakwa pun kembali ke tempat potong rambut dan menemui Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah). Kemudian setelah sampai di tempat potong rambut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah) balik ke rumah Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.10 Wib datang Pihak Kepolisian yang beranggotakan Saksi M. Iqbal Putra dan Saksi Brigpol M.Fitriadi melakukan penggeledahan badan dan ruangan di rumah Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah) bersama dengan Terdakwa yang berada di Jl. Mahakam GG. IX RT. 006 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang di saksikan oleh Saksi Ahmad Riansyah selaku warga setempat.
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) buah timbangan digital, Uang Tunai Rp 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 5G warna silver.
- Bahwa pada saat Saksi M. Iqbal Putra dan Saksi Brigpol M.Fitriadi mengamankan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang di antar oleh Terdakwa kepada Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 084/ 14282.08 / 2023 Tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU AMANDA dengan hasil penimbangan berat awal 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (isi + plastik), 0.12 gr (isi), 0.18 gr (plastik) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab Forensik 1 paket 0.22 gr (isi+plastik) 0.04 gr (isi) 0.18 gr (plastik). Disisihkan untuk pembuktian persidangan 1 paket 0.26 gr (isi+plastik), 0.08 gr (isi), 0.18 gr (plastik).
- Bahwa terhadap barang bukti yang di antar oleh Terdakwa kepada Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah) kemudian disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 06281/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 23259/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Fajar Ramadhan Bin Samudi, pada Hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah) Jl. Cilik Riwut Nomor 17 RT.11 RW. 003 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kik



menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah), sesampainya di rumah Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah), Terdakwa di minta oleh Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk mengantarkan Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL ke tempat potong rambut di Jalan Barito.
- Bahwa sesampainya di tempat potong rambut, Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa, ada 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (paket) narkotika Jenis sabu yang berada di dasbor kantong motor sebelah kiri untuk di antarkan kepada Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jalan Cilik Riwt.
- Bahwa dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (paket) narkotika Jenis sabu ke rumah Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jalan Cilik Riwt. Sesampainya di rumah Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jalan Cilik Riwt kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (paket) narkotika Jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah). Setelah memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (paket) narkotika Jenis sabu, Terdakwa pun kembali ke tempat potong rambut dan menemui Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah). Kemudian setelah sampai di tempat potong rambut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah) balik ke rumah Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.10 Wib datang Pihak Kepolisian yang beranggotakan Saksi M. Iqbal Putra dan Saksi Brigpol M.Fitriadi melakukan penggeledahan badan dan ruangan di rumah Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam Berkas Perkara Terpisah) bersama dengan Terdakwa yang berada di Jl. Mahakam GG. IX RT. 006 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah yang di saksikan oleh Saksi Ahmad Riansyah selaku warga setempat.

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) buah timbangan digital, Uang Tunai Rp 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 5G warna silver.
- Bahwa pada saat Saksi M. Iqbal Putra dan Saksi Brigpol M.Fitriadi mengamankan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti yang yang di antar oleh Terdakwa kepada Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 084/ 14282.08 / 2023 Tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU AMANDA dengan hasil penimbangan berat awal 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (isi + plastik), 0.12 gr (isi), 0.18 gr (plastik) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab Forensik 1 paket 0.22 gr (isi+plastik) 0.04 gr (isi) 0.18 gr (plastik). Disisihkan untuk pembuktian persidangan 1 paket 0.26 gr (isi+plastik), 0.08 gr (isi), 0.18 gr (plastik).
- Bahwa terhadap barang bukti yang yang diantar oleh Terdakwa kepada Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan (Dalam Berkas Perkara Terpisah) kemudian disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 06281/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 23259/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fitriadi, S.H Bin H. Idris (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.10 WIB di rumah Saksi Abdilah Jalan Mahakam Gg. 9, RT 006, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi M. Iqbal Putra dan rekan anggota lainnya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan dari Saksi Achmad Syarif yang mengatakan bahwa Terdakwalah yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepadanya;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diantar Terdakwa kepada Saksi Achmad Syarif merupakan milik Saksi Abdillah;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Saksi M. Iqbal Putra TB dan rekan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, berdasarkan laporan masyarakat tersebut bahwa ada seseorang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan Cilik Riwut No. 17, RT11, RW3, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut, dan Saksi bersama Saksi M. Iqbal Putra TB dan anggota lainnya menemukan seseorang yang bernama Saksi Achmad Syarif, dan setelah dilakukan penyelidikan ditempat Saksi Achmad Syarif ada Sdr. Masyudi Putra yang saat itu sedang melakukan narkoba jenis sabu dengan Saksi Achmad Syarif, Kemudian Saksi bersama Saksi M. Iqbal Putra TB dan rekan anggota lainnya mengamankan Saksi Achmad Syarif dan Sdr. Masyudi Putra dirumah Saksi Achmad Syarif di Jalan Cilik Riwut No. 17, RT11, RW3, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Achmad Syarif bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Abdillah yang diantarkan oleh Terdakwa, setelah Saksi Achmad Syarif dan



Sdr. Masyudi Putra diamankan kemudian Saksi Achmad Syarif menunjukkan rumah Saksi Abdillah, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Iqbal Putra TB dan rekan Anggota lainnya serta Saksi Achmad Syarif dan Sdr. Masyudi Putra menuju kerumah Saksi Abdillah di Jalan Mahakam GG. IX, RT006, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah sampai di rumah Saksi Abdillah, Saksi bertemu dengan Saksi Abdillah dan Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Saksi Abdillah dan Terdakwa, terhadap Saksi Abdillah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 5G warna silver, dan semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Saksi Abdillah, sedangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 3729 YL beserta kunci kontaknya, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Abdillah bahwa sisa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Abdillah disimpan ditempat Saksi Abdillah yang bernama Sdr. Heri Fadli;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Achmad Syarif saat di interogasi bahwa yang menyuruh Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Achmad Syarif adalah Saksi Abdillah;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Abdillah di rumah Saksi Abdillah di Jalan Mahakam Gg. 9, RT006, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat itu adalah memperbaiki sepeda motor, dan Saksi Abdillah berada di dalam rumah;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika kepada Saksi Achmad Syarif adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 4762 BR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut ataupun melakukan transaksi apapun terkait narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Iqbal Putra TB Bin Siswanto TB, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.10 WIB di rumah Saksi Abdilah Jalan Mahakam Gg. 9, RT 006, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi M. Fitriadi dan rekan anggota lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan dari Saksi Achmad Syarif yang mengatakan bahwa Terdakwalah yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepadanya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diantar Terdakwa kepada Saksi Achmad Syarif merupakan milik Saksi Abdillah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Saksi M. Fitriadi dan rekan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, berdasarkan laporan masyarakat tersebut bahwa ada seseorang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan Cilik Riwut No. 17, RT11, RW3, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut, dan Saksi bersama Saksi M. Fitriadi dan anggota lainnya menemukan seseorang yang bernama Saksi Achmad Syarif, dan setelah dilakukan penyelidikan ditempat Saksi Achmad Syarif ada Sdr. Masyudi Putra yang saat itu sedang melakukan narkoba jenis sabu dengan Saksi Achmad Syarif, Kemudian Saksi bersama Saksi M. Fitriadi dan rekan anggota lainnya mengamankan Saksi Achmad Syarif dan Sdr. Masyudi Putra dirumah Saksi Achmad Syarif di Jalan Cilik Riwut No. 17, RT11, RW3, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Achmad Syarif bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Abdillah yang diantarkan oleh Terdakwa, setelah Saksi Achmad Syarif dan Sdr. Masyudi Putra diamankan kemudian Saksi Achmad Syarif menunjukkan rumah Saksi Abdillah, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Fitriadi dan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota lainnya serta Saksi Achmad Syarif dan Sdr. Masyudi Putra menuju kerumah Saksi Abdillah di Jalan Mahakam Gg. IX, RT006, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah sampai di rumah Saksi Abdillah, Saksi bertemu dengan Saksi Abdillah dan Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Saksi Abdillah dan Terdakwa, terhadap Saksi Abdillah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 10 5G warna silver, dan semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Saksi Abdillah, sedangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 3729 YL beserta kunci kontaknya, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Abdillah bahwa sisa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Abdillah disimpan ditempat Saksi Abdillah yang bernama Sdr. Heri Fadli;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Achmad Syarif saat di interogasi bahwa yang menyuruh Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Achmad Syarif adalah Saksi Abdillah;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Abdillah di rumah Saksi Abdillah di Jalan Mahakam Gg. 9, RT006, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat itu adalah memperbaiki sepeda motor, dan Saksi Abdillah berada di dalam rumah;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika kepada Saksi Achmad Syarif adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 4762 BR;
- Bahwa dilakukan tes urine kepada Terdakwa 1 (satu) hari setelah penangkapan namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut ataupun melakukan transaksi apapun terkait narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Achmad Syarif Als Arif Bin Abdul Manan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Abdillah dengan cara membeli dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa harga 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung Saksi bayar kepada Saksi Abdillah;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abdillah namun baru kali ini Terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi, Saksi sedang berada di depan rumah Saksi dan sedang duduk;
- Bahwa sebelum diserahkan kepada Saksi 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam dasbord sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi terima dengan tangan kanan juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bekerja dibengkel sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut ataupun melakukan transaksi apapun terkait narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



4. Saksi Abdillah Bin Indil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang diantar Terdakwa kepada Saksi Achmad Syarif tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Achmad Syarif dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada dirumah Saksi kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi ke tempat potong rambut di Jalan Barito menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL. Sesampainya di tempat potong rambut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa, ada 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik klip narkotika Jenis sabu ada di dasbor kantong motor sebelah kiri antarkan kerumah Saksi Achmad Syarif di Jalan Cilik Riwut dan Saksi Achmad Syarifnya menunggu di depan rumah. Kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Achmad Syarif di Jalan Cilik Riwut dan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik klip narkotika Jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL.. Setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik klip narkotika Jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif kemudian Terdakwa pun langsung kembali menjemput Saksi di tempat potong rambut. Setelah Terdakwa sampai di tempat potong rambut kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama kembali pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kerumah Saksi Achmad Syarif, namun Terdakwa tahu rumah Saksi Achmad Syarif, karena diseberang rumah Saksi Achmad Syarif ada bengkel las dan Saksi bersama dengan Terdakwa sering ke bengkel las tersebut;
- Bahwa Saat Saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip narkotika Jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif, Saksi tidak



ada menjanjikan sesuatu baik upah ataupun memakai bersama-sama kristal bening di duga narkoba Jenis sabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) kali, saat Terdakwa memperbaiki sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut ataupun melakukan transaksi apapun terkait narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor :084/14282.08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,30 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,12 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 0,26 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,08 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0,22 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor : 580/10/Labkesda.Kps/08.2023 tanggal 11 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan pada sampel urine yang bersangkutan dengan hasil Reaktif (+) Amphetamine (AMP);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 06282/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 23260/2023/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto $\pm 0,015$ Gram milik Terdakwa Abdillah bin Indil, dkk adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diamankan terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.10 WIB di rumah Saksi Abdillah Jalan Mahakam Gg. 9, RT006, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif atas perintah dari Saksi Abdillah;
- Bahwa Saksi Abdillah menyimpan narkotika jenis sabu yang Terdakwa antar kepada Saksi Achmad Syarif tersebut di dalam satu buah kotak rokok merk Red Bold di dasbor kantong sepeda motor Terdakwa dibagian sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Abdillah, sesampainya di rumah Saksi Abdillah, Terdakwa di minta oleh Saksi Abdillah untuk mengantarkan Saksi Abdillah ke tempat potong rambut di Jalan Barito menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL. Sesampainya di tempat potong rambut, Saksi Abdillah mengatakan kepada Terdakwa, ada 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkotika Jenis sabu yang berada di dasbor kantong motor sebelah kiri untuk di antarkan kepada Saksi Achmad Syarif di Jalan Cilik Riwut. Kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Achmad Syarif di Jalan Cilik Riwut dan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkotika Jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL. Sesampainya di rumah Saksi Achmad Syarif kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkotika Jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif. Setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkotika Jenis

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Saksi Achmad Syarif. Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB setelah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif Terdakwa pun langsung kembali menjemput Saksi Abdillah di tempat potong rambut. Kemudian setelah sampai di tempat potong rambut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdillah sama-sama kembali pulang ke rumah Saksi Abdillah. Pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.10 WIB ketika Terdakwa sedang makan makan di rumah Saksi Abdillah datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal lalu menunjukkan surat perintah dan mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kapuas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari kotak rokok merek Red Bold tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan upah apapun dari Saksi Abdillah;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menserviskan sepeda motor milik Saksi Abdillah, Saksi Abdillah memberi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah bertemu satu kali dengan Saksi Achmad Syarif di rumah Saksi Abdillah, pada waktu itu Terdakwa memperbaiki sepeda motor di rumah Saksi Abdillah, dan kebetulan saat itu Saksi Achmad Syarif juga ada di rumah Saksi Abdillah;
- Bahwa saat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif, ada perasaan takut Terdakwa menolak permintaan Saksi Abdillah karena barang tersebut ada di dalam dasbord sepeda motor milik Terdakwa sehingga Terdakwa cepat-cepat mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diberikan Saksi Abdillah kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bukan upah dari perbaikan sepeda motor milik Saksi Abdillah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abdillah sekitar 6 (enam) bulan dan Terdakwa memperbaiki sepeda motor Saksi Abdillah 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut ataupun melakukan transaksi apapun terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Dian Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017;\
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bekerja di bengkel sepeda motor milik Terdakwa sendiri di Jalan Pilau, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum kejadian penangkapan ini;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu karena diajak oleh teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Abdillah dan Saksi Achmad Syarif;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi dan Saksi juga tidak pernah bertanya kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah pengguna/pemakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, dalam 1 (satu) minggu Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari teman Saksi yang mau memperbaiki sepeda motor di bengkel Terdakwa, lalu teman Saksi tersebut memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan kata teman Saksi Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 3729 YL beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.10 WIB di rumah Saksi Abdillah Jalan Mahakam Gg. 9, RT006, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Abdillah, sesampainya di rumah Saksi Abdillah, Terdakwa di minta oleh Saksi Abdillah untuk mengantarkan Saksi Abdillah ke tempat potong rambut di Jalan Barito menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL. Sesampainya di tempat potong rambut, Saksi Abdillah mengatakan kepada Terdakwa, ada 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkotika Jenis sabu yang berada di dasbor kantong motor sebelah kiri untuk di antarkan kepada Saksi Achmad Syarif di Jalan Cilik Riwut. Kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Achmad Syarif di Jalan Cilik Riwut dan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkotika Jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL. Sesampainya di rumah Saksi Achmad Syarif kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkotika Jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif. Setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkotika Jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif. Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif Terdakwa pun langsung kembali menjemput Saksi Abdillah di tempat potong rambut. Kemudian setelah sampai di tempat potong rambut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdillah sama-sama kembali pulang ke rumah Saksi Abdillah. Pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.10 WIB ketika Terdakwa sedang makan makan di rumah Saksi Abdillah datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal lalu menunjukkan surat perintah dan mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kapuas;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan upah apapun dari Saksi Abdillah;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menserviskan sepeda motor milik Saksi Abdillah, Saksi Abdillah memberi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diberikan Saksi Abdillah kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bukan upah dari perbaikan sepeda motor milik Saksi Abdillah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut ataupun melakukan transaksi apapun terkait narkotika;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor :084/14282.08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,30 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,12 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 0,26 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,08 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0,22 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor : 580/10/Labkesda.Kps/08.2023 tanggal 11 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan pada sampel urine yang bersangkutan dengan hasil Reaktif (+) Amphetamine (AMP);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 06282/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 23260/2023/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto $\pm 0,015$ Gram milik Terdakwa Abdillah bin Indil, dkk adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang tidak disebutkan pengertiannya dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu harus melihat kepada pengertian unsur Setiap Orang secara umum dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah untuk menunjuk pada subjek yang melakukan delik, yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/ tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari JPU, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama Fajar Ramadhan Bin Samudi, orang (*natuurlijk person*) yang dimaksud oleh JPU dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan;

Menimbang, bahwa menurut Simons inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut, dalam setiap persidangan yang diikutinya, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan, serta tidak ada alasan-alasan tertentu yang dinyatakan atau terlihat dalam persidangan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab secara psikis pada diri Terdakwa, sehingga



dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah sebagai pelaku bukan hanya berdasarkan keadaan fisik dan psikis yang mampu bertanggung jawab, namun juga harus berdasarkan unsur formil dari delik yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti sebagai subjek/ pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah unsur Ad.2 dan Ad.3 telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal warna putih diduga shabu yang didapati pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 084/14282.08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,30 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,12 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 0,26 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,08 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0,22 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 06282/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 23260/2023/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto \pm 0,015 Gram milik Terdakwa Abdillah bin Indil, dkk adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi atau termasuk kedalam salah satu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "memiliki" dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Abdillah, sesampainya di rumah Saksi Abdillah, Terdakwa di minta oleh Saksi Abdillah untuk mengantarkan Saksi Abdillah ke tempat potong rambut di Jalan Barito menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL. Sesampainya di tempat potong rambut, Saksi Abdillah mengatakan kepada Terdakwa, ada 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkotika Jenis sabu yang berada di dasbor kantong motor sebelah kiri untuk di antarkan kepada Saksi Achmad Syarif di Jalan Cilik Riwut. Kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Achmad Syarif di Jalan Cilik Riwut dan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkotika Jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3729 YL. Sesampainya di rumah Saksi Achmad Syarif kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkotika Jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif. Setelah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold berisikan 1 (satu) paket plastik narkoba Jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif. Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB setelah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Achmad Syarif Terdakwa pun langsung kembali menjemput Saksi Abdillah di tempat potong rambut. Kemudian setelah sampai di tempat potong rambut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdillah sama-sama kembali pulang ke rumah Saksi Abdillah. Pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.10 WIB ketika Terdakwa sedang makan di rumah Saksi Abdillah datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal lalu menunjukkan surat perintah dan mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kapuas;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap narkoba jenis shabu yang diletakan oleh Saksi Abdillah didalam dashboard motor sebelah kiri milik Terdakwa dan Terdakwa kemudian memindahkan narkoba jenis sabu tersebut dari dashboard motor sebelah kiri Terdakwa kepada Saksi Achmad Syarif dengan cara mengantarkannya ketempat Saksi Achmad Syarif dan menyerahkannya, dimana perbuatan tersebut dimaksudkan agar narkoba jenis sabu tersebut berpindah tempat dari satu tempat ketempat lainnya, dan perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan "*menguasai*", dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan "*Menguasai Narkoba Golongan I*", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, *menyimpan*, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum diatas, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai usaha bengkel yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas narkotika jenis

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



shabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak dan melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait *“mengantarkan kotak rokok yang hanya berdasarkan keterangan Saksi Abdillah Bin Indil bahwa didalamnya terdapat 1 paket narkotika, tanpa melihat langsung, disentuh dan meyakinkan didalam kotak rokok tersebut benar-benar terdapat narkotika”*. Berdasarkan keterangan dari Saksi Abdillah dan diakui pula dalam keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa **mengetahui** didalam kotak rokok tersebut terdapat narkotika jenis sabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan telah menarik fakta-fakta hukum dengan menghubungkan semua alat bukti dan barang bukti, serta telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangannya kedalam unsur di atas dan telah dinyatakan terbukti memenuhi salah satu unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD, Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang dan merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 3729 YL beserta kunci kontak, Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut disita dari Fajar Ramadhan Bin samudi dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Fajar Ramadhan Bin Samudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Ramadhan Bin Samudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal)
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol KH 3729 YL beserta kunci kontak

Di kembalikan Kepada Terdakwa Fajar Ramadhan Bin Samudi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.
M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.